

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, usaha mikro itu sendiri ialah sebuah usaha yang memberikan dampak signifikan bagi tenaga kerjadan mampu memberikan layanankeuanganyang luas kepada masyarakat serta dapat memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat. Selain itu, “usaha mikro itu sendiri merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimana diatur oleh undang-undang”.¹ Disisi lain peran dari usaha mikro itu sendiri memiliki arti penting bagi pemerintah daerahnya yang dimana akan ada sebuah peningkatan pendapatan daerah itu sendiri, sehingga pelaku usaha mikro ini dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negara terutama dalam melakukan pengembangan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya termasuk pula daerah-daerah yang berada di pulau madura.

Madura itu sendiri merupakan sebuah pulau dibagian timur laut Jawa Timur yang berbatasan dengan kota Surabaya. Pulau Madura itu sendiri luasnya kurang dari 5.168 km² danberpenduduk hampir kurang lebih 4 juta jiwa. Pulau madura memiliki empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dari empat kabupaten tersebut memiliki potensi produk-produk di wilayahnya yang

¹*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah*

cukup besar,² selain itu penduduk pulau madura merupakan penduduk yang mayoritas beragama islam. Sehingga dalam hal ini membeli dan mengonsumsi produk-produk usaha mikro terlebih makanan dan minuman harus terikat dengan ketentuan agama islam dan persyaratan makanan dan minuman tersebut harus halal.

Secara pengertian Halal itu sendiri ialah suatu aturan yang dimana terdapat dalam syariat islam itu sendiri yang biasanya digunakan untuk menentukan produk-produk usaha mikro baik menengah maupun kecil yang boleh untuk dikonsumsi dan juga penentuannya sudah tertera dalam Al-Qur'an, hadits, atau ulama Ijtihad. Dalam hal halal itu sendiri, bukan hanya bahan utama produk melainkan bahan-bahan campuran dari pembuatan produk itu sendiri seperti halnya dalam bidang sektor makanan dan minuman yang dimana tempat berlangsungnya proses pembuatan makanan dan minuman yang sejak awal pembuatan sampai ke tangan konsumen. Sehingga para pelaku usaha makanan dan minuman harus memberikan kejelasan kehalalan dari makanan dan minuman tersebut. Disamping itu hal ini juga membutuhkan proses pemeriksaan yang komprehensif, biasanya dilakukan oleh lembaga terpercaya yang disebut sertifikasi halal.³

Secara pengertian sertifikasi halal adalah rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk yang sesuai dengan hukum Islam dan menyatakan

² Dimas M Ghozali, Ahmad Budi Utomo, Moh. Toyyib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Batik Di Madura Melalui Human Capital Dan Peran Quadruple Helix", Jurnal Trunojoyo.ac.id, halm 152

³ Verra Febriani, "Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM", skripsi, Jakarta: Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Dn Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, halm 2

kehalalan melalui beberapa tingkatan pemeriksaan yang terdapat pada produk tersebut. Serangkaian proses yang dimaksud disini “suatu rangkaian kegiatan atau proses untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk”.⁴ Adapun badan yang memproses permohonan sertifikasi halal di sini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH) Kemudian dilanjutkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (selanjutnya disebut LPH) yang dimana lembaga ini wajib memiliki auditor halal dalam pemrosesan sertifikasi halal. Auditor Halal itu sendiri bertanggung jawab untuk memeriksa bahan, proses manufaktur, rumah potong hewan, fasilitas penelitian, ruang produksi, gudang, distribusi dan presentasi, memeriksa sistem keamanan Halal, dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian ke LPH. Artinya, peran auditor halal relevan dengan proses sertifikasi halal untuk semua produk yang disertifikasi halal.

Tujuan sertifikasi halal disini adalah untuk memberikan jaminan status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak-hak konsumen. Selain itu tujuan yang lainnya disini “memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal”.⁵ Dalam hal ini, sertifikasi halal membantu menghilangkan keraguan konsumen tentang sifat kehalalan produk dan juga mencegah adanya pemberian racun yang bisa membuat keresahan pada

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

masyarakat dan membuat masyarakat menderita, Selain itu tujuan lain dari adanya sertifikasi halal disini untuk menghindari isu-isu yang membuat pelaku usaha merugi dan bahkan berdampak mematikan pendapatan pelaku usaha

Dari segi pengertian pelaku usaha itu sendiri merupakan “seseorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁶Oleh karena itu, dalam hal ini jika pelaku usaha ingin mendirikan suatu usaha di wilayah indonesia maka harus mendapatkan bersertifikat halal, hal tersebut Berdasarkan pada Pasal 4A Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) “yang dimana untuk pelaku usaha mikro dan kecil berkewajiban bersertifikat halal, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil disini dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH”. Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap produk-produk yang bersertifikat halal itu.

Akan tetapi dalam realitanya terdapat pelaku usaha mikro yang melakukan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro yang dimana sebagai contoh dari Pemkot Padang yang berhasil mengungkapkan penjualan sate yang berbahan baku daging babi yang dilakukan oleh pedagang di simpang Haru. Dalam penemuan ini terdapat pasangan suami istri pelaku usaha ini yang

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

melakukan perbuatan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal ini yang dimana pelaku usaha bernama Bustami dan juga Evita yang sengaja mencampuri usahanya dari sate daging sapi dengan daging babi. Awalnya pelaku usaha ini mengelak kalau dagingnya tidak ada berbahan babi, Setelah petugas gabungan dari dinas perdagangan dan instansi terkait melakukan uji sampel dan diketahui daging tersebut berpositif daging babi. Sehingga petugas mengamankan barang bukti berupa seratus tusuk sate dan sekitar dua kilogram daging beku. Padahal pelaku usaha ini sudah melakukan sertifikasi halal yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di kota padang, seharusnya pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dijalankan untuk menjaga kehalalan produk dagangannya. Akan tetapi dalam realitanya pasangan pelaku usaha ini mencampuri daging sapi tersebut dengan menggunakan daging babi sebagai olahan sate sapi yang siap dipasarkan di kedai sate milik pelaku usaha ini.⁷

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas serta adanya contoh penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro serta mengingat Pulau Madura sudah marak produk makanan dan minuman berdatangan menghiasi persaingan usaha di Madura, seperti makanan steak daging dan makan-makanan khas luat dan juga dibarengi dengan banyaknya campuran bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan. Maka dalam hal ini menjadi sebuah alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Pidana penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura”

⁷Berita dikutip dari *republika* tanggal 10 Desember 2022 (diakses dari situs: [https:// m.Republika.co.id/ berita/dunia islam/islam-nusantara/19/01/30/pm5h1j313-mui-kota-padang-minta-masyarakat-lebih-waspada-soal-makanan](https://m.Republika.co.id/berita/dunia_islam/islam-nusantara/19/01/30/pm5h1j313-mui-kota-padang-minta-masyarakat-lebih-waspada-soal-makanan))

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk lebih memfokuskan penelitian ini, makam rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur kesalahan yang diperbuat dalam penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro dapat sebagai perbuatan tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana dalam penyimpangan penerbitan sertifikasi halal di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur kesalahan atau tidaknya perbuatan pidana bagi penyimpangan penerbitan sertifikasi halal
2. diharapkan dapat dipahami bagi pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal ini supaya tidak melakukan penyimpangan penerbitan terhadap sertifikasi halal usaha mikro ini serta Penelitian ini dapat memberi manfaat dan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan hukum pidana bagi pelaku yang melakukan penyimpangan sertifikasi produk Halal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Studi ini memiliki dua kegunaan: teoretis dan praktis yang dimana sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberi kegunaan dan pemahaman kepada masyarakat dari dikategorikannya atau tidak perbuatan pidana bagi penyimpangan sertifikasi halal ini dan juga dari penerapan hukum pidana dalam penyimpangan penerbitan sertifikasi halal .
- b. Hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan baru seperti dapat membuka pola pemikiran masyarakat terkait dikategorikannya atau tidak perbuatan pidana bagi penyimpangan penerbitan sertifikasi halal ini dan juga dari penerapan hukum pidana dalam penyimpangan penerbitan sertifikasi halal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sekaligus memberi gambaran tentang dikategorikannya atau tidak perbuatan pidana bagi penyimpangan penerbitan sertifikasi halal ini dan juga dari penerapan hukum pidana dalam penyimpangan penerbitan sertifikasi halal.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk melakukan penelitian, penulis meninjau berbagai penelitian sebelumnya. Penelusuran tersebut berupa penelitian kepustakaan berupa skripsi dan jurnal ilmiah, agar penelitian skripsi yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran ini untuk mencari hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis lakukan.

Dari penelusuran dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan argumentasi yuridis dan teoritis terkait dikategorikan atau tidaknya tindak pidana penyimpangan sertifikasi halal usaha mikro dan bagaimana penerapan hukum pidana bagi penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penyimpangan Penerbitan Sertifikasi Halal Usaha Mikro Di Wilayah Madura” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

1.5.1 Muhammad Salim dengan judul skripsi “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia” pada tahun 2017. Dalam skripsi ini menitik beratkan pada pembahasan sanksi-sanksi bagi yang melanggar dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jika dilihat dan diamati, maka hasil pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.5.2 Iffaty Nasyi’AH dengan judul jurnal “Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah dibuat sanksi?” pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada pelanggaran pada pasal 4 UU JPH yang dapat dikatakan sebuah dikriminalisasikan, dan kedua penerapan sanksi pidana yang sesuai jika pasal 4 tersebut ditetapkan menjadi pelanggaran. Jika dilihat dan diamati, maka hasil

pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- 1.5.3 KN. Sofyan Hasan dengan judul jurnal “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Makanan” pada tahun 2015. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan pada produk makanan yang akan merugikan konsumen muslim. Jika dilihat dan diamati, maka hasil pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- 1.5.4 Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, M. Ja’far dengan judul jurnal “Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk” pada tahun 2019. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada kurang efektifnya pengawasan perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap produk-produk yang bersertifikasi halal. Jika dilihat dan diamati, maka hasil pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- 1.5.5 Sri Faun Maharany dengan judul skripsi “Pengawasan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di LPPOM Sumut)” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini menitik beratkan

pada pembahasan pengawasan terhadap produk yang berada di Sumut ditinjau dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jika dilihat dan diamati, maka hasil pembahasan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 agar memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertai ini dengan korelasinya dan juga hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1

Keaslian Penelitian Dan Korlasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Muhammad Salim	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Dalam skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan sanksi-sanksi bagi yang melanggar dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. dari segi mutu produk itu sendiri	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulis karena dalam skripsi yang penulis teliti ini berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura
2	Iffaty Nasyi'AHa	Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal:	Dalam Dalam penelitian ini menitik beratkan pada pelanggaran	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulis karena

		Dapatkan dibuat sanksi	pada pasal 4 UU JPH yang dapat dikatakan sebuah dikriminalisasikan, dan kedua penerapan sanksi pidana yang sesuai jika pasal 4 tersebut ditetapkan menjadi pelanggaran	dalam skripsi yang penulis teliti ini berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura
3	KN. Sofyan Hasan	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Makanan	Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan pada produk makanan yang akan merugikan konsumen muslim	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulis karena dalam skripsi yang penulis teliti ini berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura
4	Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu, M. Ja'far	Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label	Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada kurang efektifnya pengawasan perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	perbedaan dengan penulis karena dalam skripsi yang penulis teliti ini berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura

		Halal Produk	terhadap produk-produk yang bersertifikasi halal	
5	Sri Faun Maharany	Pengawasan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Di LPPOM Sumut)	Dalam skripsi ini menitik beratkan pada pembahasan pengawasan terhadap produk yang berada di Sumut ditinjau dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	perbedaan dengan penulis karena dalam skripsi yang penulis teliti ini berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura

Sumber : Dari Berbagai Sumber Yang Relevan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis studi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang dimana secara penggunaan dalam jenis penelitian ini yaitu penggunaan beberapa jenis kepustakaan atau studi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum secara ilmiah dan praktis. Disamping itu penelitian yang menggunakan sarana normatif ini dapat disebut sebagai penelitian doktrin hukum, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ajaran para ahli hukum. Selain itu penelitian normatif itu sendiri merupakan proses penelitian ilmiah untuk menegakkan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatif, yang subjeknya adalah hukum itu sendiri.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan yang dimanapendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di Wilayah Madura⁹, Yang kedua adalah pendekatan konseptual yang dimana digunakan

⁸ Johnny Ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif, bayumedia, malang, hal.57.

⁹Nadiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal", skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, halm 13

karena isu hukum pada level teori hukum. Dalam hal ini konsep yang digunakan adalah konsep dasar penyimpangan penerbitan sertifikasi halal¹⁰.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan perundang-undangan yang digunakan berupa bahan perundang-undangan primer dan sekunder serta bahan tersier. Ketiga bahan tersebut diurutkan secara berurutan sebagai berikut:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang bahannya mempunyai otoritas yang dimana bahannya ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok yang biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti¹¹:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- 4) Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;

¹⁰*Ibid*

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Halm 47

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

B. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan dari bahan primer yang dimana antara lain darimajalah, buku, literatur hukum, dan pendapat ahli¹².

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disini adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada¹³.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengumpulkan serta mengkaji data pustaka yang berkaitan dengan kasus-kasus penyimpangan sertifikasi halal yang ada di internet yang berkaitan dengan Penyimpangan Penerbitan Sertifikasi Halal Usaha Mikro di semua Kabupaten di Wilayah Madurayang dimana Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

¹²Dessy Rezfi, *"Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (studi di Kota Padang Panjang)"*, skripsi, PADANG: Program kekhususan Hukum Perdata Bisnis Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, 2016, halm 10

¹³Ibid, halm 11

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Metode ini menggunakan justifikasi hukum. Salah satunya adalah interpretasi hukum terkait dengan masalah hukum atau isu yang ada. Bahan hukum yang terkumpul diolah dengan mendiagnosa beberapa peraturan hukum untuk membantu pemecahan masalah, kemudian dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini dapat diperoleh dengan cara deduksi. Dengan kata lain, Anda dapat menarik kesimpulan dari situasi umum ke situasi khusus.